

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai peredaran obat diet ilegal melalui *platform digital* di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perdagangan, serta Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Namun, masih terdapat kekosongan norma mengenai tanggung jawab pidana *Platform Digital* serta tumpang tindih kewenangan pengawasan antara BPOM, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian Perdagangan, sehingga penegakan hukum belum berjalan optimal.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha ditentukan oleh terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pemaaf. Setiap pihak dalam rantai distribusi produsen, distributor, *reseller*, hingga *dropshipper* dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya berdasarkan konsep penyertaan (*deelneming*), Sementara itu, badan usaha

dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, baik secara kumulatif maupun alternatif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE.

3. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui *platform digital* belum berjalan secara optimal. Upaya preventif yang dilakukan oleh BPOM melalui patroli siber dan pengawasan terhadap *marketplace* masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat cepatnya perpindahan *platform* serta sulitnya mengidentifikasi identitas pelaku. Secara represif, penyidikan dan penuntutan telah berjalan, tetapi terhambat oleh fragmentasi kelembagaan dan keterbatasan forensik digital. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, hambatan utama dalam penegakan hukum terletak pada aspek substansi hukum yang belum mengatur secara jelas tanggung jawab *platform digital*, struktur hukum yang masih terfragmentasi, serta budaya hukum masyarakat yang belum optimal. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1109/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang menunjukkan perlunya pembaruan hukum (*ius constituendum*) menuju sistem penegakan hukum yang terpadu dan berbasis teknologi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi bagi pihak terkait guna meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *platform digital*, sebagai berikut:

1. Bagi Penyusun Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah)

Disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan memasukkan ketentuan yang secara tegas mengatur tanggung jawab pidana bagi penyelenggara *platform digital* yang terbukti memfasilitasi perdagangan produk farmasi ilegal. Selain itu, perlu diterbitkan Peraturan Presiden khusus mengenai koordinasi penegakan hukum terpadu terhadap peredaran produk kesehatan ilegal di *Platform Digital*, dengan menunjuk BPOM sebagai koordinator lintas lembaga, guna mengakhiri fragmentasi kewenangan yang selama ini menjadi celah bagi pelaku usaha. Ke depan, perlu pula dirumuskan ketentuan khusus mengenai verifikasi legalitas produk farmasi sebagai syarat operasional bagi penyelenggara *marketplace* dan media sosial.

2. Bagi (PolRI) Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknis berkelanjutan di

bidang forensik digital dan farmasi guna memperkuat kemampuan dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *platform digital*, serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih intensif dengan PPNS BPOM agar setiap perkara peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* dapat ditangani secara tuntas dari tahap penyelidikan hingga penuntutan. BPOM disarankan untuk merevisi Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 dengan mewajibkan *Platform Digital* melakukan verifikasi aktif terhadap legalitas produk farmasi sebelum ditayangkan, mengembangkan sistem patroli siber berbasis kecerdasan buatan secara *real-time*, dan membangun basis data terpadu yang dapat diakses oleh Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

3. Bagi Produsen dan Pelaku Usaha

Setiap produsen, distributor, *reseller*, maupun *dropshipper* yang bergerak dalam bidang produk kesehatan disarankan untuk senantiasa memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi, didistribusikan, atau diperdagangkan melalui *Platform Digital* telah memiliki nomor izin edar yang sah dari BPOM sebelum ditawarkan kepada konsumen. Pelaku usaha juga disarankan untuk menerapkan sistem *due diligence* internal yang ketat dalam memverifikasi legalitas produk, menghindari klaim kesehatan yang tidak berdasar ilmiah, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang bertanggung jawab.

4. Bagi Masyarakat sebagai Konsumen

Masyarakat disarankan untuk selalu memeriksa nomor izin edar BPOM sebelum membeli produk obat diet melalui *Platform Digital*, dengan memanfaatkan aplikasi Cek BPOM yang tersedia secara resmi. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh klaim kesehatan yang tidak didukung bukti ilmiah dan testimoni yang bersifat promosi semata, serta aktif melaporkan produk obat diet yang diduga ilegal kepada BPOM melalui saluran pengaduan resmi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam melindungi kesehatan publik. Penyelenggara *Platform Digital* (*marketplace* dan media sosial) perlu menyediakan fitur pelaporan (*whistleblowing*) yang terintegrasi dengan sistem BPOM agar konsumen dapat melaporkan produk obat diet ilegal secara langsung dan mudah